



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2016
TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarki, dan kehirarkian tersebut bersifat tetap, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada tata kerja yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dalam rangka penguatan sistem pengendalian internal kelembagaan KPU sesuai tatanan kehirarkiannya yang di implementasikan melalui konsep penyelarasan Divisi maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911).

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 420/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2013 - 2018 sebagai berikut :

1. Atas nama **H. Azikin Pattedduri** (Ketua/Anggota), Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.
2. Atas nama **Ambar Rusnita. AP** (Anggota), Divisi Teknis.
3. Atas Nama **Awaluddin** (Anggota), Divisi Perencanaan dan Data.
4. Atas Nama **Rachmawati, SH** (Anggota), Divisi Hukum.
5. Atas Nama **Drs. Hasanuddin Salasa** (Anggota), Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

KEDUA : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penamaan dan Pembagian Divisi mempunyai tugas dan tanggungjawab terkait dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Kerumahtanggaan kantor;
 - f. Keamanan;
 - g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - h. Logistik;
 - i. Pengadaan barang dan jasa.
2. Divisi Teknis, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.

3. Divisi ...

3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan Program dan anggaran;
 - b. Pemutakhiran data pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan jaringan IT;
 - e. Scan Hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

4. Divisi Hukum, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPD;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi Hukum;
 - i. Pengawasan / Pengendalian Internal.

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan disiplin organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA ...

- KETIGA** : Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjawab Divisi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA di atas ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota - anggota KPU Kabupaten Bulukumba.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

